

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada perdagangan luar negeri. Dengan kekayaan sumber daya alam, posisi strategis, dan beragam komoditas unggulan, Indonesia terus memperkuat sektor ekspor sebagai motor utama pertumbuhan ekonominya. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjalin kerja sama dengan berbagai negara untuk memperkuat perekonomian nasional salah satunya dengan negara Chile. Sejak 1964, Indonesia dan Chile telah membangun hubungan bilateral yang kokoh, didukung oleh kesamaan visi dalam kerja sama ekonomi, promosi HAM, demokrasi, dan kolaborasi antar kawasan. Kedua negara juga aktif dalam organisasi internasional seperti Gerakan Non-Blok, WTO, APEC, PECC, dan CIPEC, yang memperluas cakupan kerja sama mereka di berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan sosial-budaya (Kurnia 2023).

Indonesia sendiri telah secara aktif mendorong kerja sama ekonomi yang lebih mendalam dengan banyak negara. Setidaknya 25 inisiatif regional atau bilateral telah dipelajari, dinegosiasikan, atau mulai berlaku, sebagian besar difokuskan pada mitra di Asia dan mitra dagang tradisional lainnya. Namun, hanya sedikit inisiatif yang dilakukan dengan mitra pasar alternatif, termasuk negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Diplomasi ekonomi Indonesia terhadap kawasan ini mulai mendapat perhatian lebih, dengan fokus pada mendorong perjanjian perdagangan bebas (FTA) baru. Saat ini, dua perjanjian tengah diupayakan, yaitu Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-

Chile (IC-CEPA) dan FTA Indonesia-Peru, sebagai upaya dalam mendorong kerja sama bilateral Indonesia-Chile serta memperluas hubungan ekonomi dengan kawasan Amerika Latin secara keseluruhan (Sabaruddin and Marks 2024).

Indonesia-Chile *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA) merupakan perjanjian yang dirancang untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Chile sekaligus menjadi Kerjasama ekonomi pertama Indonesia dengan negara di Amerika Selatan. Dalam era globalisasi, peluang baru dan interkoneksi antarnegara semakin terbuka, memungkinkan negara-negara di berbagai belahan dunia untuk memperdalam hubungan ekonomi mereka. Di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia dan Chile, upaya tersebut menjadi strategi penting untuk memaksimalkan manfaat dari dinamika ekonomi global. Perjanjian ekonomi bilateral, seperti *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), menjadi instrumen kunci dalam mendorong kerja sama antarnegara. Keberhasilan suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan kini sangat bergantung pada kemampuannya untuk membangun kemitraan internasional yang kokoh dan saling menguntungkan (Karina and Puspaningrum 2014).

Perjanjian perdagangan internasional memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dengan meningkatkan perdagangan dan investasi. Dengan menghapus hambatan tarif dan non-tarif, perjanjian ini mempercepat pertumbuhan ekspor – impor serta memperluas akses pasar. Selain itu, perjanjian ini berpotensi menarik investasi asing dari negara mitra, yang dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, dan mendukung pertumbuhan industri. (Rasbin, 2020). Terbukti dengan Perjanjian IC-CEPA yang ditandatangani pada 14

Desember 2017 dan berlaku sejak 10 Agustus 2019. Awalnya berfokus pada perdagangan barang, perjanjian ini diperluas pada 21 November 2022 untuk mencakup sektor jasa. IC-CEPA bertujuan mempermudah ekspor Indonesia ke Amerika Selatan, dengan memanfaatkan Chile sebagai pintu gerbang strategis. Dalam perjanjian ini, Chile menghapus tarif pada 7.669 produk (89,6%), sementara Indonesia menghapus tarif pada 9.308 produk Chile. Produk Indonesia yang menikmati tarif 0 persen di Chile mencakup pertanian, perikanan, dan manufaktur, sedangkan Chile mendapat manfaat serupa untuk produk pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri (Rasbin 2024).

Pada penelitian terdahulu, menjelaskan bahwasanya Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Chile didorong tidak hanya oleh kepentingan ekonomi tetapi juga oleh motivasi politik seperti diplomasi dan citra negara. Sebagaimana IC-CEPA adalah langkah pertama Indonesia untuk menjalin kerja sama bilateral lintas regional dengan negara Amerika Selatan (Musfiroh 2024). Pada literatur lain dijelaskan bahwa dengan adanya IC-CEPA memiliki potensi untuk meningkatkan perdagangan bilateral, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka peluang pasar baru bagi kedua negara. Dengan begitu memberikan dampak yang signifikan untuk memperkuat perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Chile (Kurnia 2023). Menurut literatur lain menjelaskan bahwasanya Perjanjian ini memberikan beberapa dampak antara lain; kedua negara diperkirakan akan mendapatkan manfaat dari berkurangnya tarif dan peningkatan akses terhadap produk impor, kehilangan penerimaan Tarif di kedua negara, berefek pada beberapa industri dalam peningkatan ekspor maupun impornya (Sabaruddin and Marks 2024). Penelitian penulis menitikberatkan pada bagaimana tahapan terjadinya perjanjian

internasional IC-CEPA sebagai bentuk dari kerjasama Indonesia-chile yang memberikan banyak manfaat secara berkelanjutan pada negara yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Tahapan Perjanjian Internasional Dalam Indonesia-Chile *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA) Sebagai Bentuk Kerjasama Indonesia Dan Chile Tahun 2006-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ‘Bagaimana Tahapan Perjanjian Internasional Dalam Indonesia-Chile *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA) Sebagai Bentuk Kerjasama Indonesia Dan Chile Tahun 2006-2022?’

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk memenuhi persyaratan dalam pemenuhan program sarjana S1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini Secara khusus untuk mengetahui dan menjabarkan bagaimana tahapan perjanjian internasional dalam Indonesia-Chile *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA) sebagai kerjasama Indonesia dan Chile yang bertujuan mendorong lebih lanjut akan Kerjasama bilateral ekonomi Indonesia dengan Chile dengan mengembangkan potensi kerjasama dalam berbagai macam

sektor baik barang maupun jasa.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Tahap Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional tidak terlepas dari adanya instrumen kedaulatan negara yang merupakan suatu kemampuan yang dimiliki negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Perjanjian internasional atau dikenal juga sebagai *treaties* diartikan sebagai sebuah instrument yang bersifat mengikat, Hukum akan perjanjian internasional ini dimuat dalam Konvensi Wina tahun 1969 mengenai hukum perjanjian (situngkir 2018). Konvensi Wina Tahun 1969 menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan perjanjian internasional, mengingat dalam konvensi ini juga diatur mengenai tahapan, pemberlakuan, pembatalan, pengakhiran, atau bahkan penundaan pelaksanaan perjanjian internasional yang telah disepakati sebelumnya (Fidelia 2019). Ditinjau berdasarkan Konvensi Wina pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan internasional yang telah terjalin diantara dua negara ataupun lebih baik yang tertulis ataupun yang diatur berdasarkan hukum internasional. Oleh karena itu, adanya konvensi Wina tahun 1969 menunjukkan bahwa suatu perjanjian internasional tidak diatur berdasarkan kebiasaan internasional, tetapi diatur oleh suatu perjanjian yang bersifat mengikat dengan tujuan untuk meningkatkan nilai kepatuhan dari setiap negara anggota. Masing-masing tahapan perjanjian internasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Perundingan (negosiasi)

Ditinjau berdasarkan tahapannya, maka tahap awal yang digunakan dalam proses pembentukan perjanjian internasional adalah perundingan.

Perundingan atau disebut sebagai negosiasi adalah suatu bentuk kesepakatan yang saling disepakati diantara dua negara ataupun beberapa negara yang memiliki sifat saling menguntungkan (Tazkia 2021). Hal ini serupa dengan pendapat ahli yang bernama (Hartman 2023), menjelaskan bahwa perundingan merupakan bentuk komunikasi yang melibatkan dua pihak yang dilakukan melalui tujuan serta sudut pandang setiap pihak hingga diperoleh sebuah kesepakatan satu sama lain. Tahap perundingan dalam perjanjian internasional adalah tahapan yang sangat krusial mengingat dengan adanya perundingan akan tercipta sebuah keputusan yang saling menguntungkan pada setiap negara yang berpengaruh. Dalam pelaksanaannya, perundingan atau negosiasi ini dilakukan dengan suatu proses dimana setiap negara akan menetapkan strategi, tujuan, dan posisi yang akan dicapai (Balqis, 2024). Adanya persiapan yang matang menjadi hal penting dalam tahapan ini mengingat dalam perundingan setiap delegasi akan mempresentasikan segala kepentingannya kepada pihak lain secara jelas dan efektif.

Perundingan ataupun negosiasi juga harus memperhatikan beberapa hal seperti keseimbangan kekuatan yang ada diantara pihak yang terlibat, kondisi politik dan ekonomi global, hingga adanya peran mediator ataupun fasilitator guna mencapai keberhasilan perundingan perjanjian internasional ini (Pugu 2024). Dalam Negosiasi *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) diawali dengan studi kelayakan, melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan akademisi untuk menganalisis peluang dan tantangan kerja sama ekonomi. Setelah kajian selesai, perundingan resmi dimulai dengan membahas prinsip, tujuan, serta struktur perjanjian. Proses negosiasi berlangsung dalam

beberapa putaran, mencakup perdagangan, investasi, dan regulasi ekonomi. Dalam perjalanan negosiasi, dapat terjadi hambatan akibat perbedaan kepentingan atau dinamika politik dan ekonomi. Jika negosiasi terhenti, perundingan dapat dibuka kembali setelah dilakukan penyesuaian strategi atau perubahan kondisi yang lebih kondusif. Setelah kesepakatan tercapai, tahap akhir meliputi penyusunan teks hukum dan persiapan ratifikasi (Alian 2023).

2. Penandatanganan

Penandatanganan dalam perjanjian internasional merupakan langkah resmi yang menandai persetujuan formal antara negara-negara atau organisasi internasional yang terlibat (Winarwati. 2023). Pada tahap ini, wakil negara atau organisasi menandatangani teks perjanjian yang telah disusun dan disepakati selama proses perundingan. Meskipun perjanjian telah ditandatangani, ini tidak serta merta menjadikan perjanjian tersebut mengikat secara hukum. Penandatanganan lebih berfungsi sebagai tanda bahwa para pihak telah menyetujui isi perjanjian secara prinsip, serta menunjukkan komitmen politik untuk melaksanakan kesepakatan yang tercapai. Penandatanganan menandakan kesepakatan atas isi perjanjian, namun belum mengikat secara hukum. Ini adalah langkah awal untuk membangun kepercayaan sebelum proses ratifikasi, yang menjadikan perjanjian resmi berlaku. Dengan demikian, penandatanganan bersifat politis sebagai komitmen awal sebelum kewajiban hukum ditetapkan (Indrawati. 2022)

Penandatanganan perjanjian perdagangan internasional tidak hanya merupakan langkah formal untuk memulai kerja sama antarnegara, tetapi juga mencerminkan komitmen politik dan ekonomi yang dalam. Perjanjian

perdagangan modern seperti CEPA, NAFTA, atau TPP tidak lagi hanya mengatur soal tarif dan ekspor-impor, melainkan menyentuh banyak aspek dalam negeri, seperti aturan investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, standar lingkungan, dan hukum tenaga kerja. Penandatanganan suatu perjanjian internasional tidak hanya mencerminkan kerja sama antar pihak, tetapi juga merupakan langkah strategis yang dapat memengaruhi arah kebijakan suatu negara di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan hukum. (Rodrik, 2018)

3. Ratifikasi (pengesahan)

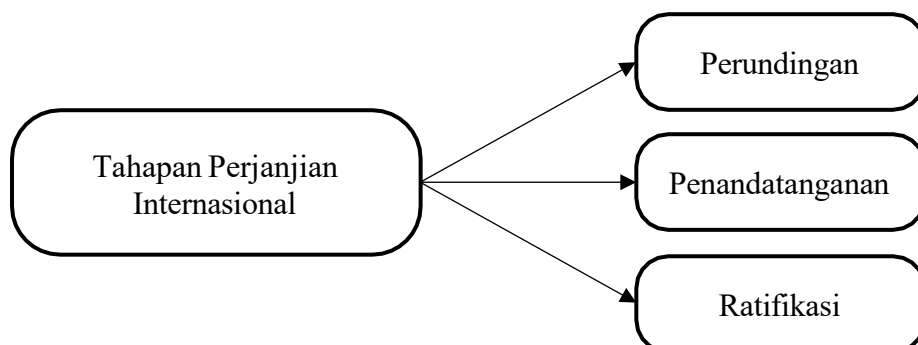
Ratifikasi (pengesahan) dalam hukum internasional adalah proses pengikatan diri dalam perjanjian internasional, Ratifikasi dalam hukum internasional merupakan proses di mana suatu negara secara resmi menyetujui dan mengikatkan diri pada suatu perjanjian setelah melalui prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan prinsip hukum internasional, ratifikasi diperlukan dalam beberapa kondisi, seperti ketika perjanjian secara eksplisit mensyaratkan ratifikasi, terdapat kesepakatan antarnegara bahwa ratifikasi diperlukan, atau perwakilan negara menandatangani perjanjian dengan ketentuan bahwa persetujuan akhir harus melalui ratifikasi. Selain itu, ratifikasi juga dilakukan jika suatu negara secara resmi menyatakan niatnya dalam dokumen atau perundingan. Proses ini memastikan bahwa negara tersebut berkomitmen untuk melaksanakan isi perjanjian dalam sistem hukumnya (Hippy. 2013).

Tanpa ratifikasi, perjanjian internasional tidak dapat diberlakukan dalam sistem hukum nasional. Menurut J.G. Starke (Indrawati. 2022). terdapat beberapa alasan di balik praktik ratifikasi, yaitu:

- a. Negara memiliki hak untuk meninjau dan mempelajari kembali perjanjian yang telah ditandatangani oleh delegasinya.
- b. Negara dapat memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian internasional.
- c. Perjanjian harus selaras dengan hukum nasional, sehingga negara terkait dapat mendiskusikan kesepakatan tersebut dengan parlemen sebelum menyetujuinya.
- d. Terdapat prinsip demokrasi

Ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia dimulai dengan identifikasi oleh kementerian atau lembaga terkait untuk menentukan mekanismenya, apakah melalui Undang-Undang (UU) atau Keputusan Presiden (Perpres). Jika melalui UU, rancangan diajukan ke DPR untuk disetujui, sedangkan melalui Perpres, langsung disahkan oleh Presiden. Setelah disahkan, Instrument of Ratification dikirim ke lembaga internasional, dan perjanjian mulai berlaku. Pemerintah kemudian menyesuaikan hukum nasional agar selaras dengan perjanjian tersebut (Hippy. 2013).

1.4.2 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran

Konsep Tahap Perjanjian Internasional terdiri dari tiga tahapan utama. Tahap perundingan, Perundingan atau negosiasi merupakan tahap awal dalam pembentukan perjanjian internasional, di mana dua atau lebih negara bersepakat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.. Selanjutnya adalah tahap penandatanganan. Pada tahap ini, wakil negara atau organisasi menandatangani teks perjanjian sebagai bentuk persetujuan prinsip dan komitmen politik. Namun, perjanjian belum mengikat secara hukum hingga proses ratifikasi dilakukan. tahap ketiga yaitu Ratifikasi, tahap ini adalah tahap pengesahan dimana suatu negara menunjukkan komitmen untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang ada.

1.4.3 Argumentasi Utama

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang kemudian dianalisis melalui konsep tahapan perjanjian internasional, konsep ini mencakup tiga tahapan yaitu tahap perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. penulis menemukan Kerjasama Indonesia Dan Chile Dalam Indonesia-Chile *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC- CEPA) tidak lepas dengan penerapan konsep tahapan perjanjian internasional pada kurun waktu 2006 hingga 2022.

Pembentukan IC-CEPA melalui tiga tahapan utama dalam perjanjian internasional, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Tahap perundingan merupakan proses awal di mana kedua negara mendiskusikan kepentingan dan menyusun kesepakatan yang menguntungkan, seperti penghapusan dan pengurangan tarif. Inisiasi IC-CEPA dimulai pada 2006, diikuti penyusunan studi kelayakan oleh *Joint Study Group* (JSG) pada 2009. Hasil kajian ini dibahas sepanjang 2010–2012, kedua kepala negara sepakat untuk memperkuat

kerja sama bilateral. Sebagai tindak lanjut, pertemuan pra-negosiasi diadakan pada Februari 2012, yang menghasilkan *Joint Statement* dan *Terms of Reference* sebagai dasar perundingan resmi. Dokumen ini ditandatangani pada April 2013 di Surabaya, diikuti enam putaran perundingan antara 2014 dan 2017.

Setelah kesepakatan dicapai, tahap selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian, yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Luar Negeri Chile pada 14 Desember 2017, dengan simbolis perluasan bidang perdagangan jasa pada 21 November 2022. Perjanjian ini bersifat komitmen politik tetapi belum mengikat secara hukum hingga disahkan melalui ratifikasi resmi. Di Indonesia, IC-CEPA diratifikasi melalui Peraturan Presiden pada 15 Februari, diikuti dengan pertukaran *Instrument of Ratification* (IoR) pada 11 Juni 2019 oleh Menteri Perdagangan RI dan Wakil Menteri Perdagangan Chile. Sesuai ketentuan perjanjian, IC-CEPA resmi berlaku pada 10 Agustus 2019, yaitu 60 hari setelah pertukaran IoR.

Peneliti berharap dengan Tahapan Perjanjian Internasional Dalam Indonesia-Chile *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA) Sebagai Bentuk dari Kerjasama Indonesia Dan Chile memiliki hasil yang positif dan saling menguntungkan untuk negara yang bersangkutan serta memberikan dampak yang baik untuk memperkuat hubungan diplomasi juga pertumbuhan ekonomi melalui Kerjasama Indonesia Dan Chile Dalam Indonesia-Chile *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan sistematis mengenai alur kerja sama antara Indonesia dan Chile dalam pembentukan perjanjian Indonesia-Chile *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC- CEPA). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana tahapan perjanjian yang kedua negara lakukan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya kerja sama, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari perjanjian ini terhadap perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Chile. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dinamika kerja sama ekonomi internasional antara kedua negara.

1.5.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini mencakup periode 2006-2022, yang dimulai dengan negosiasi awal pada tahun 2006 hingga ekspansi bidang kerja sama dalam Indonesia-Chile *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC- CEPA) yang ditandatangani di tahun 2022.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata "dokumen," yang merujuk pada benda tertulis. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, majalah, dokumen resmi, peraturan, notulen rapat, buku harian, dan lainnya (Sugiyono 2018).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian semacam ini dikenal sebagai penelitian kualitatif deskriptif karena informasi yang dikumpulkan diungkapkan melalui kata-kata dan gambar daripada angka (Moleong 2015).

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh (Moleong, 2015), Proses melakukan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang mereka amati. Tiga aliran tindakan dalam analisis data versi Miles dan Huberman adalah reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono 2018)

1. Reduksi data adalah proses memilih dan menyederhanakan data "kasar" dari catatan lapangan. Ini dilakukan bertahap mulai dari pengumpulan data dengan meringkas, coding, menemukan tema, dan membuat memorandum, untuk menghilangkan informasi asing sebelum data divalidasi.
2. Penyajian data adalah pengumpulan data secara teratur untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan. Struktur teks naratif menyatukan informasi berbeda menjadi satu kesatuan yang kohesif dan mudah dipahami.
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah langkah akhir dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus menarik dan memvalidasi kesimpulan dari segi makna dan kebenaran temuan. Mereka harus memastikan interpretasi data akurat dan sesuai, melihat dunia melalui prisma data penting daripada sudut pandang pribadi.

1.6 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk menggali informasi terkait kebijakan, hambatan, dan implementasi strategi pemerintah Indonesia.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti harus memenuhi kriteria seperti aktual, valid, jelas, terbaru, dan terpercaya. Menurut Creswell (2016: 253), proses pengumpulan data meliputi beberapa langkah, yaitu menentukan batasan penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara (baik terstruktur maupun tidak), mendokumentasikan temuan, menyertakan bahan visual, serta menyusun protokol untuk merekam dan mencatat semua informasi yang diperoleh.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar penulisan ilmiah dapat dipahami lebih mudah, sistematika penyajian akan dibagi menjadi empat bab, sehingga tersusun secara teratur sesuai dengan struktur yang tepat. Adapun pembagian tersebut mencakup:

BAB I pada penelitian ini berisikan penjabaran latar belakang rumusan masalah, teori/konsep dan tujuan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga akan dijabarkan sistematika penulisan penelitian.

BAB II pada penelitian ini membahas Tahapan pertama dalam tahap perjanjian internasional yaitu tahap perundingan secara mendalam. Penulis akan memaparkan informasi terkait hal yang dibahas, direncanakan dan hal yang mendasari negosiasi IC-CEPA, dengan analisis data yang mendalam.

BAB III pada penelitian ini membahas Tahapan kedua dan ketiga dalam tahap perjanjian internasional yaitu penandatanganan dan ratifikasi secara lebih dalam. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai rumusan masalah secara lebih detail.

BAB IV pada bab ini maka penulis akan menjabarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan beberapa saran.